



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Mtr.

Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- SUPRIADI, S.Sos.**, Laki-laki, lahir di Ketangga tanggal 25 Maret 1976, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5271042503760003, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun Jl. Medika Farma batu ringgit, Kelurahan Tanjung karang, Kecamatan sekarbela, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 1.
- YULIANTO PRADIKDO**, Laki-laki, lahir di Tinggar tanggal 06 Juli 1984, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5271010607840001, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun GG. Pasar kecil otak desa selatan, Kelurahan Dayan peken, Kecamatan ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 2.
- IBNU RUSLAN**, Laki-laki, lahir di Sekarbela tanggal 07 April 1985, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5271040704850001, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lingk pande mas barat, Kelurahan karang pule, Kecamatan sekarbela, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 3.
- ARIF SANTOSO**, Laki-laki, lahir di Bayuwangi, tanggal 15 September April 1986, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5271061509860002, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Babakan kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan sandubaya, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 4.
- NURUL FAIZAH**, Perempuan, lahir di Jepara, tanggal 24 Mei 1986, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5271046405860001, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, beralamat di Lingk batu ringgit selatan, Kelurahan tanjung karang, Kecamatan sekarbela, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 5.

Halaman 1 dari 10 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **TASLIATUN**, Perempuan, usia 30 Tahun, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl Dodokan XV Ling Pande Mas Barat, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 6.

7. **ASRI SATIVANA, S.Pd**, Perempuan, lahir di Lenang, tanggal 08 Januari 1990, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5202014801900001, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Jl. A.Irma Suryani No. 65 Komp. Perum guru, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 7.

8. **LALU JATI SWARA MAHARDIKA, S.IP**, Laki-laki, lahir di Tanjung, tanggal 24 Juni 1991, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5271022406910005, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Swaramahardika No. 6 Komp Pesa Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 8.

9. **NASARUDIN**, Laki-laki, lahir di Teniki, tanggal 01 September 1991, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5203180109910001, Pekerjaan Guru, beralamat di Dusun Perumda, Kelurahan Dasan Tapan, Kecamatan Gerung, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 9.

10. **FIKHIYATUL ISLAMIYAH**, Perempuan, lahir di Undagi, tanggal 12 Maret 1994, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5271045203940001, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Pande Besi, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 10.

11. **FAHRURROZI**, Laki-laki, lahir di Teniki, tanggal 06 Oktober 1996, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5271040610960002, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Sekarbela Pande Besi Undagi, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 11.

Halaman 2 dari 10 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. ERNA SETIYANI, Perempuan, lahir di Kebumen, tanggal 18 November 1996, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 3305035811950003, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jl. Nilam No.34, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Penggugat 12

13. I NENGAH BUDIARTA, Laki-laki, lahir di Rhee, tanggal 02 Juli 1996, beragama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5271022406910005, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), beralamat di Tanah Harapan Indah Batu Ringgit Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 13.

14. NI PUTU EKA PURNA, Perempuan, lahir di Mataram, tanggal 28 Juli 1999, beragama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5271016807990001, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jl. Industry Gg. Linggarjati 6 Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 14.

15. ANTON PRASTIYANTO ARIWIBOWO, Laki-laki, lahir di Ampenan, tanggal 01 November 1983, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5201140111830001, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Suplir No.12 A Blok O BTN Puncung Hijau, Kelurahan Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 15.

16. MUHAMMAD ERVIN, Laki-laki, lahir di Ampenan, tanggal 06 Juli 1990, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5271010607900003, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jl. Halmahera Rembige, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 16

17. BUDI SATRIYADI, S.Pd, Laki-laki, lahir di Ampenan, tanggal 22 April 1985, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5271052204850001, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Gunung Lawu No. 304 Pelita, Kelurahan Dasan

Halaman 3 dari 10 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agung baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 17.

18. SYADI FUDRA, Laki-laki, lahir di Ampenan, tanggal 05 Februari 1992, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5207010502920001, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Dusun bage bungur, Kelurahan beru, Kecamatan Jerewe, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 18.

19. IRMA SURYANI, Perempuan, umur 28 Tahun, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di jln.sultan kaharudin pande mas, Kelurahan karang pule, Kecamatan sekarbela, Kota mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 19.

20. DIAN EKA SUSANTI, Perempuan, umur 41 Tahun, beragama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Guru, beralamat di Dayen Peken, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, NTB. Penggugat 20.

21. HURZAH, Perempuan, umur 39 Tahun, Beragama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Sekarbela Pande Besi, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NTB. Penggugat 21.

22. EDI MEILAWARMAN, Laki-laki, lahir di Meno, tanggal 25 Mei 1995, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5204212505950001, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Meno,, RT.002/RW.004, Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 22.

23. PRASTYA HADI CANDRAWIDODO, Laki-laki, lahir di Mataram tanggal 24 Mei 1995, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No. 5271042405950002, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Merdeka No.9 Batu Ringgit Selatan RT.007/RW.183, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penggugat 23. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. MAULANA SYEKH YUSUF, SH.,MH.
2. MUHAMMAD ROSIKHU, SH.,MH.

Halaman 4 dari 10 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUKRIAWAN SAEMURDANI, S.H, Advokat pada kantor Hukum MS YUSUF & PARTNERS yang beralamat di Dusun Karang Makam, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2024, dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Agustus 2024, Register Nomor 655/SK-Pdt/2024/PN.Mtr. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

PT. GINAKA MANDIRI PRATAMA, dulu beralamat di Jl Sudirman, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB, namun sekarang beralamat di Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Yang bergerak dibidang Properti / kontraktor yang membangun dan menjual unit perumahan subsidi. Dalam hal ini disebut sebagai Tergugat.

Bahwa para pihak menerangkan Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal tiga September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-09-2024);

Para Pihak yang tersebut diatas beritikad baik mengakhiri Sengketa dengan Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Mtr. di Pengadilan Negeri Mataram, dimana Para Pihak yang tersebut diatas bersepakat melaksanakan isi perdamaian tersebut dibawah ini ;

- Bahwa pihak pertama merupakan nasabah / konsumen yang secara sah telah melakukan dan / atau menandatangani perjanjian pendahuluan serta melaksanakan perikatan jual beli dengan pihak kedua terkait unit rumah subsidi yang bernama Pesona Perumahan Darussalam yang berlokasi di Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pihak pertama telah melakukan pembayaran baik secara cash maupun melalui transfer ke nomor rekening milik pihak kedua untuk melakukan pembayaran serta

Halaman 5 dari 10 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar beberapa angsuran terkait pembelian rumah subsidi yang ditawarkan oleh pihak kedua;

- Bahwa jumlah total yang telah dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua adalah sebesar Rp.551.720.000,- (lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pihak pertama melakukan pembayaran dan / atau angsuran kepada pihak kedua namun ternyata banyak persoalan yang timbul mengenai legalitas tanah lokasi yang akan dibangun unit perumahan subsidi yang telah dibayar dan atau di ansur oleh pihak pertama tersebut;
- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka pihak pertama telah mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 220/Pdt.G/2024/PN.Mtr dimana Pihak Pertama sebagai Penggugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat;
- Bahwa Para Pihak telah dipanggil menghadap dimuka sidang Pengadilan Negeri Mataram dan telah dilakukan persidangan;
- Bahwa Pihak Kedua setelah dilakukan Persidangan di Pengadilan Negeri Mataram tersebut mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya;
- Maka berhubung dengan apa yang diuraikan di atas PARA PIHAK telah saling setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam akta perdamaian perkara perdata nomor 220/Pdt.G/2024/PN.Mtr pada Pengadilan Negeri Mataram dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah saling setuju dan sepakat untuk mengakhiri dan atau menyelesaikan Perkara Perdata No. 220/Pdt.G/2024/PN.Mtr, dengan cara perdamaian pada Pengadilan Negeri Mataram dan mengakui :

1. Pihak kedua mengakui bahwa pihak pertama merupakan nasabah dan / atau konsumen yang telah melakukan perikatan jual beli perumahan subsidi yang ditawarkan oleh pihak kedua yang bernama Pesona Perumahan Darussalam yang berlokasi di Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Pihak kedua mengakui bahwa pihak pertama telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan Tentang Perikatan Jual Beli dengan pihak kedua serta pihak pertama melakukan pembayaran melalui transfer ke nomor rekening milik pihak kedua untuk melakukan pembayaran dan membayar

Halaman 6 dari 10 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa angsuran terkait pembelian rumah subsidi yang ditawarkan oleh pihak kedua;

3. Pihak kedua mengakui bahwa jumlah total yang telah dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua yaitu sejumlah Rp. 551.720.000,- (lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Pasal 2

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 tersebut diatas maka pihak kedua bersedia dan berjanji untuk mengembalikan seluruh biaya atau angsuran yang telah dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sejumlah Rp551.720.000,- (lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara 2 (dua) tahap;

2. Bahwa tahap pertama akan dibayarkan oleh pihak kedua sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada pihak pertama paling lambat tanggal 25 September 2024 secara cash atau melalui rekening kuasa hukum pihak pertama dengan nomor 1400941195 atas nama Maulana syekh yusuf bank BNI.

3. Bahwa pembayaran tahap kedua (sisanya) akan dibayarkan oleh pihak kedua dengan jumlah Rp.501.720.000,- (lima ratus satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada pihak pertama paling lambat tanggal 25 Desember 2024 secara cash atau melalui rekening pihak pertama yang tertulis pada pasal 2 nomor 2 diatas.

Pasal 3

Apabila pihak kedua lalai dalam melakukan pembayaran sesuai jadwal tersebut pada Pasal 2 di atas, maka Pihak pertama dapat langsung melakukan permohonan eksekusi terhadap harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik pihak kedua untuk melunasi pembayaran sejumlah tersebut pada pasal 2 ayat 1 diatas serta pihak kedua bersedia di proses secara hukum pidana yang tercantum dalam pasal 372 dan 378 KUHP.

Pasal 4

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi Pihak Lainnya di perjanjian ini.

Halaman 7 dari 10 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang. Dan perjanjian perdamaian ini tidak berakhir apabila Pihak Kedua meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari Pihak Kedua

Pasal 6

Bahwa semua pihak dalam akta perdamaian ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.220/Pdt.G/2024/PN.Mtr., berkenan memutus dengan putusan perdamaian.

Akta perdamaian ini dinyatakan berlaku dan mengikat sah secara hukum bagi semua pihak sejak ditandatanganinya surat ini dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama;

Demikian akta perdamaian ini dibuat atas kesadaran dari masing-masing pihak dalam akta perdamaian ini tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun guna tujuan perdamaian mufakat yang baik dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Mtr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas ;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaianya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak ;

Halaman 8 dari 10 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 209.000,00 (dua ratus Sembilan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Lalu Moh. Sandi Iramaya S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H dan Glorious Anggundoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hery Supriyadin S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H

Lalu Moh. Sandi Iramaya S.H, M.H

t.t.d.

Panitera Pengganti,

Glorious Anggundoro, S.H

t.t.d.

Hery Supriyadin ,SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. | 75.000,00 |
| 3. PNBP panggilan | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	Rp. 64.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 10 dari 10 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN.Mtr.